



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko Kode Pos 94673

B U N G K U

disdikdamorowali@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI
NOMOR : 421/03-a /SK.O.SMP/Disdikda/2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH
SD DAN SMP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

- Membaca** : a. Surat Kepala-kepala UPTD Dinas Pendidikan Daerah Kecamatan Menui Kepulauan perihal Permohonan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama seperti tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
- Menimbang** : a. Bahwa Sekolah Menengah Pertama yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka dipandang perlu memberi izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900*);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301*);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437*) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438*);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496*);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Standar Nasional Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863*);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105*);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor :
188.4.45/Kep.0223/Disdikda/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 tentang
Pembentukan dan Perubahan Nama Sekolah Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Morowali.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberi Izin Kepada Sekolah Menengah Pertama yang nama dan alamatnya tersebut pada Lampiran Keputusan ini untuk didirikan dan menyelenggarakan Operasional Sekolah.
- KEDUA :** Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2018/2019 dapat melaksanakan Proses Belajar Mengajar dengan ketentuan mengirimkan Laporan Bulanan secara berkala pada Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali.
- KETIGA :** Keputusan ini disampaikan kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama seperti tersebut pada Lampiran Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u n g k u

Pada tanggal : 03 Januari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,


AMIK AMINUDIN, S.Pd.,MM
Pembina
NIP. 19741109 200312 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Bupati Morowali (sebagai laporan) di Bungku
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Daerah Kecamatan masing-masing Sekolah.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali
Nomor : 421/03a /SK.O.SMP/Disdikda/2019
Tanggal : 03 Januari 2019

No	Nama Sekolah	Alamat		Keterangan
		Kecamatan	Desa/Kelurahan	
1.	SMP Negeri 7 Menui Satu Atap	Menui Kepulauan	Desa Pulau Tiga	

Ditetapkan di : B u n g k u
Pada tanggal : 03 Januari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,


AMIR AMINUDIN, S.Pd., MM
Pembina
NIP. 19741109 200312 1 005